

PERUBAHAN KETIGA – APBD 2025

2025

PERGUB SUMUT NO 16, BD 2025/ NO 16, 22 HLM

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PEJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Pendagri No. 15 Tahun 2024; Perda No. 7 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 yang telah beberapa kali diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 diubah.
  2. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 16 diubah.
  3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 17 diubah.
  4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 diubah.
  5. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 20 diubah.
  6. Ketentuan ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 22 diubah.
  7. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 23 diubah.
  8. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 diubah.
  9. Ketentuan Pasal 27 diubah.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Maret 2025 dan ditetapkan tanggal 13 Maret 2025;
- Lampiran -